

ABSTRAK PERATURAN

RUMAH SAKIT PUSAT ANGKATAN DARAT GATOT SOEBROTO - TARIF LAYANAN - BADAN LAYANAN UMUM

PERMENKEU RI 20, BN 2026/NO.258, 13 HLM

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT PUSAT ANGKATAN DARAT GATOT SOEBROTO PADA KEMENTERIAN PERTAHANAN.

ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Soebroto pada Kementerian Pertahanan.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Pasal 17 ayat (3) UUD 1945; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 39 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 61 Tahun 2024; PP No. 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 74 Tahun 2012; PERPRES No. 140 Tahun 2024; PERPRES No. 158 Tahun 2024; PERMENKEU No. 129 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PERMENKEU No. 76 Tahun 2025; PERMENKEU No. 124 Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan PERMENKEU No. 117 Tahun 2025.

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Mengenai struktur dan jenis tarif layanan pada BLU RSPAD Gatot Soebroto yang terdiri atas tarif layanan medis, tarif layanan penunjang nonmedis, tarif farmasi, dan tarif layanan kesehatan dengan teknologi tertentu. Tarif layanan medis dibedakan berdasarkan kelas (III, II, I, VIP, VVIP) dan kategori tindakan. Peraturan ini juga mengatur mengenai pengenaan tarif kepada masyarakat umum, pihak penjamin, hingga warga negara asing yang dikenakan minimal 125% dari tarif layanan. Terdapat ketentuan mengenai pemberian tarif layanan sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) bagi pengguna layanan tertentu seperti masyarakat miskin atau korban keadaan kahar dengan mempertimbangkan kondisi keuangan BLU. Selain itu, diatur pula mengenai kerja sama layanan (kontrak) dengan pihak penjamin seperti BPJS dan asuransi lain, pemanfaatan aset, serta pemberian tarif dalam bentuk paket layanan.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal diundangkan, tanggal 22 April 2026, ditetapkan pada tanggal 8 April 2026.

- Lamp 4 Hlm.